**FACE RECOGNITION TECHNOLOGY AND PRIVACY IN THE CONTEXT OF ANTI-TERRORISM: ASSESSING THE LEGAL AND ETHICAL IMPLICATIONS OF GOVERNMENT USE OF FACE RECOGNITION TECHNOLOGY IN ANTI-TERRORISM EFFORTS**

TEKNOLOGI PENGENALAN WAJAH DAN PRIVASI DALAM KONTEKS ANTI-TERORISME: MENILAI IMPLIKASI HUKUM DAN ETIKA DARI PENGGUNAAN TEKNOLOGI PENGENALAN WAJAH OLEH PEMERINTAH DALAM UPAYA ANTI-TERORISME

**Arya Pratama**

| ***Abstract*** |
| --- |

*In the evolving era of information technology, the use of facial recognition technology has become key in anti-terrorism strategies, especially in Indonesia, which faces significant terrorism challenges. This study aims to analyze the effectiveness and legal implications of using facial recognition technology in the context of national security and counter-terrorism. Utilizing comparative methods and a qualitative approach, this research compares the criminal legal systems of various countries and analyzes primary and secondary data from legal experts, law enforcement, and security practitioners. The findings indicate that facial recognition technology is effective in identifying and monitoring terrorism suspects, but also raises privacy concerns and the need for strict regulation. Therefore, this study emphasizes the importance of balancing security and privacy in the use of this technology.*

***Keywords:*** *Facial Recognition Technology, Anti-Terrorism, Legal Regulation.*

| **Abstrak** |
| --- |

Dalam era teknologi informasi yang berkembang, penggunaan teknologi pengenalan wajah telah menjadi kunci dalam strategi anti-terorisme, terutama di Indonesia yang menghadapi tantangan terorisme yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan implikasi hukum penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam konteks keamanan nasional dan anti-terorisme. Dengan menggunakan metode komparatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini membandingkan sistem hukum pidana berbagai negara dan menganalisis data primer dan sekunder dari ahli hukum, penegak hukum, dan praktisi keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi pengenalan wajah efektif dalam mengidentifikasi dan memantau tersangka terorisme, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran privasi dan perlunya regulasi yang ketat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi ini.

**Kata Kunci:** Teknologi Pengenalan Wajah, Anti-Terorisme, Regulasi Hukum.

1. **PENDAHULUAN**

Evolusi teknologi informasi telah menjadi sangat krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat global, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Ada dua alasan utama mengapa teknologi informasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Pertama, teknologi informasi meningkatkan permintaan terhadap produk-produk yang dihasilkannya. Kedua, ia memudahkan proses transaksi bisnis, terutama di sektor keuangan dan area lainnya. Penggunaan teknologi informasi juga mempengaruhi perubahan dalam perilaku masyarakat, termasuk dalam kemunculan konsep Society 5.0. Fukuyama (2018) menggambarkan Society 5.0 sebagai suatu ide yang berfokus pada manusia dan didukung oleh teknologi. Dalam era Society 5.0, teknologi memungkinkan akses ke dunia virtual yang menyediakan pengalaman seolah-olah berada di ruang fisik. Masyarakat kemudian memanfaatkan dan mendukung teknologi generasi 5.0, seperti kecerdasan buatan (AI) yang didasarkan pada big data, dan robot, untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia (Robbani, Vhalery, dan Rachmania, 2022). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengakui bahwa teknologi informasi memiliki dua aspek yang berbeda: di satu sisi, ia berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemajuan manusia, tetapi di sisi lain, ia juga dapat digunakan untuk kegiatan ilegal atau pelanggaran hukum (Uci, 2020).

Putra dan Juniawan (2017) menyoroti bahwa teknologi pengenalan wajah merupakan salah satu area yang paling menarik perhatian dalam dunia IT, terutama dalam studi biometrik selama dekade terakhir.. Teknologi biometrik, yang mengidentifikasi individu berdasarkan karakteristik perilaku dan biologis, telah luas digunakan, terutama dalam bidang forensik dan hukum. Aplikasinya mencakup kontrol perbatasan, pencegahan penipuan keuangan, dan keamanan dunia maya. Selain itu, pemanfaatan teknologi biometrik kini meluas ke sektor lain seperti informasi dan pendidikan. Agusti (2021) menyebutkan bahwa pengenalan wajah, salah satu bentuk teknologi biometrik, sedang dikembangkan untuk penggunaan melalui smartphone. Sistem pengenalan wajah ini memiliki keunggulan dalam mengenali wajah dengan akurat, bahkan ketika terdapat perubahan fisik seperti luka atau pertumbuhan jenggot.

Teknologi pengenalan wajah, sebagai bagian dari revolusi teknologi informasi, telah mengalami perkembangan pesat dan mulai diintegrasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam upaya pemerintah untuk memerangi terorisme. Terorisme di Indonesia telah menjadi fokus perhatian yang serius dalam beberapa dekade terakhir, mencerminkan sejumlah kasus terorisme yang signifikan. Kasus-kasus ini termasuk aktivitas terorisme oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan al-Qaeda, serta serangkaian serangan bom di tempat-tempat umum seperti gereja, hotel, dan pusat perbelanjaan. Beberapa kejadian terorisme yang mencolok di Indonesia meliputi Bom Gereja di malam Natal, Bom Bali I dan II, serangan bom di JW Marriott, Bom Sarinah, pengeboman di Kedutaan Besar Filipina, serangan bom Tahun Baru, penyerangan di Sigi, dan penembakan di Mabes Polri.

Dalam menanggulangi terorisme, Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis yang bervariasi, dari pendekatan keras hingga pendekatan yang lebih lunak. Ini termasuk pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan telah diperkuat untuk mencegah aksi terorisme, yang telah membuahkan hasil dengan penurunan signifikan angka serangan teror sejak 2019. Namun, penyebaran ideologi terorisme dan intoleransi, khususnya yang ditujukan kepada generasi muda, tetap menjadi tantangan yang perlu diwaspadai. Melalui berbagai upaya ini, Indonesia terus berkomitmen dalam mengatasi ancaman terorisme untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara (Ansori, 2019)..

Keefektifan teknologi ini dalam mengidentifikasi dan memantau individu telah membuatnya menjadi alat yang berharga dalam upaya keamanan nasional. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan kekhawatiran serius mengenai privasi dan hak asasi manusia, terutama terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan dan dampaknya terhadap masyarakat sipil. Kemajuan teknologi ini terjadi di tengah meningkatnya ancaman terorisme global, yang menuntut respons cepat dan efektif dari pemerintah. Dalam rangka menanggapi ancaman ini, banyak negara telah mempertimbangkan atau menerapkan teknologi pengenalan wajah sebagai bagian dari strategi keamanan mereka. Ini mencakup pengawasan di tempat-tempat umum, bandara, dan perbatasan, serta integrasi dengan database keamanan nasional.

Namun, kebijakan semacam ini seringkali mendapat tentangan, baik dari masyarakat sipil maupun dari kalangan ahli hukum dan etika, yang mengkhawatirkan bahwa pengawasan yang luas dan tidak terkontrol dapat mengarah pada pelanggaran hak-hak individu dan masyarakat. Isu privasi, kesalahan identifikasi, dan potensi diskriminasi adalah beberapa dari banyak kekhawatiran yang muncul.

Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana hukum saat ini mengatur penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh pemerintah, terutama dalam konteks anti-terorisme. Apakah ada keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan privasi dalam kasus pencegahan terorisme? Bagaimana hukum internasional dan nasional menanggapi tantangan ini? Makalah ini bertujuan untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan ini, memberikan analisis yang komprehensif mengenai dampak hukum dan etis dari penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam upaya anti-terorisme oleh pemerintah.

1. **METODE**

Dalam konteks penelitian yang bertajuk "Teknologi Pengenalan Wajah dan Privasi dalam Konteks Anti-Terorisme: Menilai Implikasi Hukum dan Etika dari Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah oleh Pemerintah dalam Upaya Anti-Terorisme," metode yang digunakan adalah komparatif. Tujuan dari pendekatan komparatif ini adalah untuk melakukan perbandingan dan analisis terhadap sistem hukum pidana dari berbagai negara, dengan fokus khusus pada penerapan teknologi pengenalan wajah dalam konteks keamanan dan anti-terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai teknologi pengenalan wajah yang digunakan di berbagai negara untuk mengatasi masalah terorisme, serta strategi penegakan hukum yang diterapkan dalam menghadapi tantangan ini.

Untuk mendalami topik ini lebih lanjut, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan fokus pada analisis data dan informasi digital yang berkaitan dengan penerapan teknologi pengenalan wajah dalam keamanan. Pendekatan kualitatif dipilih karena keunggulannya dalam memahami isu dari berbagai perspektif, termasuk mengeksplorasi tantangan dan risiko yang terkait dengan penerapan teknologi ini dalam upaya anti-terorisme.

Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara, observasi, dan survei yang dilakukan terhadap para ahli hukum, penegak hukum, dan praktisi keamanan di Indonesia dan negara-negara lain. Sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan putusan hakim, serta bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal hukum, dan laporan penelitian.

Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi peran hukum pidana dalam mengatasi penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh pemerintah dalam konteks anti-terorisme. Penelitian ini mengandalkan berbagai sumber referensi termasuk regulasi hukum, literatur terkait, dan sumber-sumber lainnya untuk memperkaya analisis. Analisis data dilakukan melalui pendekatan induktif, yang bertujuan untuk menggeneralisasi temuan dan memberikan rekomendasi hukum serta kebijakan terkait penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam konteks anti-terorisme di Indonesia.

1. **HASIL**

Teknologi pengenalan wajah telah memainkan peran krusial dalam upaya anti-terorisme dan pemberantasan terorisme, terutama dalam mengidentifikasi dan memantau individu yang dicurigai. Efektivitasnya terlihat dalam kemampuannya untuk cepat membandingkan wajah individu dengan database yang berisi gambar wajah teroris atau orang yang dicari. Teknologi ini memungkinkan otoritas keamanan untuk secara efisien memantau lokasi-lokasi strategis seperti bandara, stasiun kereta api, dan tempat umum lainnya.

Dalam konteks anti-terorisme, teknologi pengenalan wajah dapat membantu dalam mencegah serangan dengan cepat mengidentifikasi dan melacak pergerakan teroris. Selain itu, dalam situasi pasca-serangan, teknologi ini berguna dalam investigasi forensik untuk mengidentifikasi pelaku. Meski demikian, penggunaan teknologi seringkali menyebabkan pro kontra di tengah masyarakat. Di tingkat global, respons terhadap teknologi ini beragam, dengan beberapa negara mengadopsi pengawasan ekstensif sementara lainnya menerapkan larangan dan regulasi ketat untuk melindungi privasi. Kesalahan identifikasi dan akurasi teknologi ini juga menjadi perhatian utama, menuntut pendekatan yang lebih hati-hati dalam penggunaannya. Oleh sebab itu diperlukan keseimbangan dengan perlindungan privasi dan kebebasan sipil, serta harus tunduk pada regulasi dan standar yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan kesalahan identifikasi.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Kasus Terorisme di Indonesia**

Terorisme adalah tindakan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, biasanya terhadap warga sipil, untuk mencapai tujuan politis, agama, atau ideologis. Ini seringkali dilakukan untuk menciptakan rasa ketakutan atau meneror masyarakat. Tindakan terorisme biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengubah kebijakan pemerintah dan sering kali mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa kasus terorisme yang mencuat di Indonesia termasuk serangkaian aktivitas terorisme yang dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang terafiliasi dengan al-Qaeda, serta serangkaian serangan bom di tempat-tempat umum seperti gereja, hotel, dan pusat perbelanjaan (Firmansyah, 2011). Upaya penanggulangan terorisme di Indonesia telah melibatkan berbagai langkah strategis, mulai dari pendekatan keras (hard approach) hingga penggunaan pendekatan yang lebih lunak (soft approach) dengan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (Syukriya, 2019). Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat dalam mencegah aksi terorisme, yang telah menghasilkan tren positif dengan penurunan signifikan angka serangan teror sejak 2019. Meskipun demikian, penyebaran paham-paham terorisme seperti intoleransi tetap perlu diwaspadai, khususnya yang menyasar generasi muda. Dengan berbagai upaya ini, Indonesia terus berkomitmen untuk mengatasi ancaman terorisme demi menjaga keamanan dan stabilitas negara.

1. **Efektivitas Teknologi Pengenalan Wajah**

Dikutip dari beberapa jurnal seperti karya Kusumoningtyas (2023) dan Naufal (2022), Dalam era digital saat ini, teknologi pengenalan wajah telah menjadi komponen kunci dalam upaya peningkatan keamanan. Teknologi ini telah membuktikan efektivitasnya, terutama dalam mengidentifikasi orang-orang yang dicari oleh pihak berwenang atau yang terlibat dalam kejahatan di tempat-tempat seperti bandara, pusat perbelanjaan, dan stasiun kereta api. Meski demikian, penggunaannya memerlukan regulasi dan standar yang jelas untuk mengatur pengumpulan dan penggunaan data, serta untuk melindungi privasi individu. Khusus dalam konteks pencegahan terorisme di Indonesia, teknologi pengenalan wajah dapat menjadi alat penting dalam deteksi dini, membantu mencegah tindakan terorisme. Oleh karena itu, penting bagi teknologi pengenalan wajah untuk diatur dengan baik, sambil memastikan privasi dan keamanan individu tetap terjaga.

1. **Pertimbangan Hukum**

Penerapan teknologi pengenalan wajah oleh pemerintah dalam upaya anti-terorisme membuka wacana luas mengenai konsekuensi hukum, etika, dan privasi. Penggunaan Facial Recognition Technology (FRT) berpotensi menyentuh ranah hak privasi individu, mengingat kemampuannya untuk mengumpulkan dan menganalisis data wajah tanpa persetujuan eksplisit dari subjek yang terlibat (Nasakti, 2021). Dalam konteks masyarakat, penerapan teknologi ini menciptakan dinamika sosiologi hukum yang kompleks, mengingat potensi penyalahgunaan data dan risiko terkait privasi yang dapat berujung pada konflik hukum dan etika. Lebih lanjut, penyelidikan terhadap fitur pemindaian wajah pada perangkat ponsel menyoroti kemungkinan risiko privasi dan bias yang dapat terjadi. Masalah keakuratan teknologi dan kemungkinan kesalahan dalam pengidentifikasian individu menambah kompleksitas dalam penggunaannya, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti anti-terorisme. Hal ini menuntut adanya dasar hukum yang lebih jelas dan ketat untuk mengantisipasi dan mengatasi risiko pengembangan teknologi ini.

Secara global, penggunaan teknologi pengenalan wajah telah memicu kontroversi, seperti yang terlihat di Australia, di mana masyarakat memperdebatkan isu pelanggaran privasi dan diskriminasi rasial. Ini menunjukkan perlunya diskusi yang lebih mendalam dan inklusif mengenai etika dan kebijakan publik dalam pemanfaatan teknologi pengenalan wajah, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan nasional dan hak-hak individu. Semua aspek ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam mengevaluasi dan mengatur penggunaan teknologi pengenalan wajah, memastikan bahwa hak privasi dan keadilan sosial tetap menjadi prioritas utama.

Dalam konteks ini, regulasi dan standar yang jelas dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah menjadi hal penting dalam mengatasi implikasi hukum yang muncul dari penggunaan teknologi ini. Perlindungan privasi individu harus menjadi prioritas dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur pengumpulan data, penggunaan data, dan perlindungan privasi individu.

1. **Teknologi dalam Konteks Global**

dikutip dari antaranews dan voaindonesia, beberapa negara seperti Australia dan Amerika Serikat telah mengalami kontroversi terkait penggunaan teknologi pengenalan wajah yang memunculkan kekhawatiran akan pelanggaran privasi dan diskriminasi. Di sisi lain, beberapa negara seperti Tiongkok telah menggunakan teknologi pengenalan wajah secara ekstensif dan terkadang menggunakan taktik pengawasan invasif. Beberapa negara seperti San Francisco dan Illinois telah mengambil tindakan untuk melarang penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh pihak berwenang dan memperkenalkan regulasi yang mengatur pengumpulan data, penggunaan data, dan perlindungan privasi individu. Namun, masih banyak negara yang belum memiliki regulasi yang jelas dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah.

Dalam konteks ini, perbedaan dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah di berbagai negara menunjukkan bahwa regulasi dan standar yang jelas dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah menjadi hal penting dalam mengatasi implikasi hukum yang muncul dari penggunaan teknologi ini. Perlindungan privasi individu harus menjadi prioritas dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur pengumpulan data, penggunaan data, dan perlindungan privasi individu.

1. **Kesalahan Identifikasi dan Akurasi**

Teknologi pengenalan wajah memiliki kemungkinan kesalahan identifikasi dan akurasi yang perlu diperhatikan. Beberapa hasil pencarian menunjukkan bahwa teknologi pengenalan wajah tidak selalu akurat dan dapat mengakibatkan kesalahan identifikasi. Kesalahan semacam itu dapat membawa dampak negatif terhadap privasi dan keamanan individu yang salah diidentifikasi. Selain itu, penggunaan teknologi pengenalan wajah juga dapat memicu kejahatan yang berbahaya dan memunculkan konsekuensi sosial jangka panjang terkait dengan pengawasan skala besar dan pelacakan.

Dalam hal ini, regulasi dan standar yang jelas dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah menjadi hal penting dalam mengatasi implikasi hukum yang muncul dari penggunaan teknologi ini. Perlindungan privasi individu harus menjadi prioritas dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur pengumpulan data, penggunaan data, dan perlindungan privasi individu. Dari hasil penelitian, teknologi biometrik termasuk teknologi pengenalan wajah juga memiliki risiko privasi dan kemungkinan kesalahan identifikasi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi biometrik juga memerlukan regulasi dan standar yang jelas dalam penggunaannya.

Penggunaan teknologi biometrik, termasuk teknologi pengenalan wajah, memerlukan perhatian yang serius terhadap regulasi, hak privasi, dan perlindungan data pribadi. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam konteks ini adalah:

* Regulasi dan Standar Teknis: Regulasi yang memperhatikan standar teknis diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi biometrik berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan. Hal ini mencakup pengaturan terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data biometrik.
* Risiko dan Manajemen Risiko: Penting untuk mempertimbangkan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi biometrik, termasuk kemungkinan kesalahan identifikasi dan risiko privasi. Strategi pengelolaan risiko perlu dikembangkan untuk mengurangi dampak jika terjadi kegagalan sistem biometrik.
* Pendidikan Masyarakat: Masyarakat perlu teredukasi tentang risiko dan keuntungan penggunaan teknologi biometrik. Hal ini akan membantu individu untuk memahami hak-hak privasi mereka dan cara melindungi data biometrik dari penyalahgunaan atau pelanggaran hak privasi.
* Aspek Etis: Regulasi yang memperhitungkan aspek etis juga diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi biometrik adil dan tidak merugikan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak privasi individu dan penggunaan data biometrik yang sesuai.

Dengan memperhatikan poin-poin di atas, penggunaan teknologi biometrik, termasuk teknologi pengenalan wajah, dapat dilakukan dengan benar dan tidak merugikan. Perusahaan dan instansi pemerintah harus mematuhi regulasi yang ada, sementara masyarakat harus teredukasi tentang risiko dan keuntungan penggunaan teknologi biometrik.

1. **KESIMPULAN**

Teknologi pengenalan wajah telah terbukti efektif dalam konteks anti-terorisme, terutama dalam mengidentifikasi dan memantau individu yang dicurigai terlibat dalam kegiatan teroris. Penggunaannya di berbagai lokasi strategis seperti bandara dan pusat perbelanjaan telah meningkatkan kemampuan otoritas dalam mencegah dan menyelidiki serangan teror. Namun, efektivitas ini diimbangi dengan tantangan privasi dan regulasi, serta risiko kesalahan identifikasi. Diperlukan keseimbangan antara keamanan dan perlindungan privasi, serta pengaturan hukum yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan teknologi. Secara global, pendekatan terhadap penggunaan teknologi ini bervariasi, menegaskan pentingnya regulasi yang jelas untuk menjaga hak-hak individu.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agusti, H. W. N. (2021). Pengenalan Wajah dengan Menggunakan Smartphone: Sistematik Review. *Jurnal Forensik dan Medikolegal Indonesia*, *2*(2), 156-163.

Ansori, M. H. (2019). *Membertantas terorisme di Indonesia: praktik, kebijakan dan tantangan*. Habibie Center.

Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *23*(2), 376-393.

Kusumoningtyas, A. A. (2023). NEXUS PENGAWASAN SIBER SEBAGAI INSTRUMEN KEAMANAN NASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI: PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA. *Jurnal Adhikari*, *2*(3), 416-433.

Nasakti, G. (2021). Ius Constituendum Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah dalam Industri dan Penegakan Hukum di Indonesia. Dalam Prosiding Konferensi Mahasiswa Nasional Ubaya Law Fair: "Tantangan Era Disrupsi Ganda: Hukum, Transformasi Teknologi dan New Normal" (Konferensi Online).

Naufal, L. Y. P. (2022). *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Mantan Terpidana Kasus Terorisme Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Wijaya Putra).

Putra, R. R. C., & Juniawan, F. P. (2017). Penerapan Algoritma Fisherfaces Untuk Pengenalan Wajah Pada Sistem Kehadiran Mahasiswa Berbasis Android. *Telematika*, *10*(1), 132-146

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).

Robbani, H., Vhalery, R., & Rachmania, A. (2022). The Influence of" Google Meet" Online Learning on Students' Learning Interest and Motivation. *FOCUS*, *3*(1), 64-70.

Syukriya, E. A. (2019). *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSSUSGAB TNI)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Uci, D. (2020). *ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN DIGITAL FORENSIC DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA CYBER CRIME* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).